

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 05, Number. 02, Agustus 2025

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 71-80

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



ISLAM DAN PROBLEMATIKA KEMISKINAN

Padma Wijaya¹ | Dicky Dwi Prakoso² | Abdul Hadi³ | Syahrullah⁴

Mahasiswa Magsiter Iniversitas Islam Jakarta (UIJ)¹

Dosen Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)^{2,3}

Dosen Magsiter Iniversitas Islam Jakarta (UIJ)⁴

anwarlucy24@gmail.com | dicky_dwi_prakoso@iprija.ac.id | abdul_hadi@iprija.ac.id

Abstract: *Poverty is a complex structural problem and remains a major challenge in Indonesia, a country with a Muslim majority. From an Islamic perspective, poverty is not only an economic issue, but also includes social and moral dimensions. Islam offers an integral solution through the concept of *zakat*, *infaq*, *sedekah*, and *waqf* which function as instruments of wealth distribution and social solidarity. This article aims to examine the problem of poverty in Indonesia from an Islamic perspective and examine the role of Islamic values and institutions in overcoming it. Using a literature study method and a qualitative approach, this study found that although Islamic teachings have great potential in poverty alleviation, implementation in the field still faces obstacles, such as low *zakat* literacy, less than optimal institutions, and regulatory challenges. Therefore, integration between Islamic values and sustainable public policies is needed to effectively overcome poverty in Indonesia.*

Keyword: *Islam; Kemiskinan; Indonesia; Zakat; Keadilan Sosial*

PENDAHULUAN

Banyak orang bilang bahwa kemiskinan akhir-akhir ini terjadi karena kesenjangan sosial. Ada juga yang bilang kesenjangan sosial kemudian dimanfaatkan oleh yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kesenjangan sosial diartikan dengan *gap* yang semakin runcing antara si kaya dan si miskin. Masalah sosial adalah fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah fenomena yang sangat urgen bagi Negara Indonesia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga macam konsep kemiskinan: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif.

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu lainnya.

Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama yang paling sempurna, agama keselamatan, yang dari padanya telah sempurna segala ketentuan yang menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Bagi yang ingin selamat dunia akhirat maka ia harus taat pada semua rambu dan tunduk pada segala ketentuan. . Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman, yaitu Alquran dan Hadits. Melalui keduanya kita dapat mengetahui bagaimana agama (Islam) memandang dan memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "miskin" diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin. Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya.

Para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin. Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu.²

¹ <http://tugaskuliah15.blogspot.co.id/2015/10/makalah-pandangan-islam-terhadap.html>

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, tt).

2. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta seperti yang tertuang pada Q.S Al-Anbiya'/21: 107 yang Artinya *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."*

Pernyataan tentang misi Islam tersebut dibarengi dengan ajaran yang lebih rinci mengenai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai individu maupun masyarakat, sampai pada Negara dan antar Negara atau dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang biasa menjadi do'a rutin bagi tiap-tiap umat. Jelas sekali miskin, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau berkualitas didalam hidupnya. Dan ini semua tidak menjadi cita-cita islam secara doctrinal. Ayat lain yang lebih pas dan sering dijadikan dalil untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah Q.S. Al-Qashash/28: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Ayat ini mempunyai kandungan yang dalam sekali, sehingga harus dimaknai setidaknya mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Masalah keduniaan, tercakup di dalamnya berusaha untuk kaya, mempunyai bobot yang besar didalam ajaran Islam, tidak sekedar suplemen sebagaimana anggapan umum selama ini.
2. Bukan saja memberi pelajaran tentang keseimbangan mengenai keakhiratan dan keduniaan. Namun sekaligus penuh muatan etika agar di dalam memperoleh harta itu tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang atau menjaga hak-hak asasi orang lain: tidak serakah, tidak dengan merampas hak orang lain, tidak zalim, dan tidak merugikan orang lain.
3. Larangan Allah dari perbuatan yang mengakibatkan kerusakan bumi (termasuk harus menjaga lingkungan).
4. Termasuk fundamental dalam Islam, yakni bahwa segala perbuatan dan prestasi mempunyai konsekuensi di akhirat, sehingga di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus pula mempunyai tujuan akhir berupa akhirat tadi.
5. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain sehingga upaya memperoleh harta harus pula dibarengi dengan niat agar ada manfaat bagi orang lain.

Jadi, ayat ini bukan penghambat terhadap kemajuan keduniaan dan harta kekayaan; namun justru sebaliknya yakni mendorong kemajuan keduniaan. Salah satu faktor kemajuan keduniaan adalah kemajuan harta kekayaan. Di sini jelaslah bahwa semangat utuh ruh ajaran Islam untuk kehidupan didunia adalah untuk menjadi umat yang maju, termasuk maju dibidang ekonomi, dan mencakup bidang yang lain yang mendorong kearah kemajuan ekonomi dan intinya terwujud kesejahteraan umat.

Kekayaan tersebut bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk kemudaratn, bukan untuk kerusakan bumi, namun kemaslahatan dunia, yang berkonsekuensi juga kemaslahatan akhirat. Ini sebagai nilai tambah dalam ajaran Islam.³

3. Menurut Islam faktor-faktor kemiskinan diantaranya ialah:

- a) Q.S Al-Baqarah/2: 273 (Tidak Berusaha)

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

- b) Q.S Al-Hasyr/59: 8 (Penindasan)

لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ
وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: “(Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.”

- c) Q.S Al-An’am/6: 42 (Cobaan)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri”.

- d) Q.S Al-Baqarah/2: 61 (Meningkari Ayat Allah dan Melampaui Batas)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
وَفَتَاتِهَا وَفُومَهَا وَعَدْسَهَا وَبَصْلَهَا قَالَ أَلَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya”. Musa berkata: “Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta”. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”

³ A. Qodri Aziziy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004), 24-27.

4. Solusi Islam

Untuk itu Islam pun memberikan solusi penanggulangan kemiskinan dengan beberapa cara yang bisa dilakukan di antaranya ialah:

a) Wajib dilakukan

Adapun yang wajib dilakukan di antaranya ialah

1) Zakat

Seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan mustahiq zakat lainnya yang terdapat dalam harta benda kita terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam dikenal dengan militer zakat. Penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui instansi amal zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.⁴

2) Infak wajib yang sifatnya insidental

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

3) Menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan, misalnya membayar fidyah

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana, hlm. 305.

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

4) Menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama.

Misalnya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin Q.S. Al-Maidah/5: 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغُلَبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ibram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-ya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

b) Di anjurkan

Yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain-lainnya. Tentu saja semua hal di atas dilakukan bagi orang yang mampu secara finansial. Namun, bagi yang tidak mampu pun dalam hal itu dianjurkan juga, yaitu dengan memberikan nasihat, spirit, dan motivasi kepada sesama manusia. Infaq dan sedekah sendiri adalah pemenuhan hak bagi orang miskin, akan tetapi hukumnya sunnah.⁵

c) Distribusi Kekayaan

Mekanisme ekonomi yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dalam pendistribusian kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi keberlangsungannya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu;
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlansungnya pengembangan kepemilikan melalui investasi;
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya;
4. Mengatasi peredaran kekayaan di suatu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan;
5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar;
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa;
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola Negara.

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), 151.

d) Peranan Pendapatan Nasional

Pendistribusian kekayaan dalam islam harus terarah dengan baik seperti dalam pengukuran pendapatan nasional yang efektif dan tepat. Kita membutuhkan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya, adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu Negara.⁶

Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi dipasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. Semestinya, penghitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.⁷ Kita tahu GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan *transfer payment* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Tetapi, dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di suatu Negara. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan kini tengah menjadi agenda suatu Negara.⁸

5. Status dan Kedudukan Harta dalam Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat, perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman, yaitu Alquran dan Hadits.⁹ Melalui keduanya kita dapat mengetahui bagaimana agama (Islam) memandang kemiskinan dan memandang status harta di kalangan si kaya dan si miskin. Untuk itu, Kepemilikan mutlak harta pada Allah Swt dan manusia hanya sebagai khalifah saja, adapun status harta di tangan manusia adalah:

a). Sebagai Amanah

Manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada sehingga manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan sang pemilik, Allah Swt. Selain itu, Islam berpendirian bahwa kekayaan dan harta yang berada ditangan pribadi manusia adalah bukan saja berasal dari Allah, tetapi milik Allah. Hal tersebut antara lain diketahui dari surah Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet.Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2014), 197.

⁷ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009).

⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009).

⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009).

b). Sebagai Perhiasan hidup

Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an, surah Ali-Imran/3: 14, sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta keserakahan.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

c). Sebagai Ujian Keimanan

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

d). Sebagai Bekal Ibadah

Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infaq, dan shodaqah.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."¹⁰

¹⁰ Abdul Rahaman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 24.

KESIMPULAN

Kita harus sanggup mengubah diri kita sendiri untuk maju, sebagaimana kita umat islam dan individu muslim menjadi maju dan kaya sangat mungkin dan seharusnya dilakukan. Jika sudah kaya dan maju bukan untuk menakuti-nakuti atau sombong kepada umat yang lain, karena hal ini juga dilarang oleh Allah. Islam harus dapat menjadi rahmatan lil al-alamain. Dengan mengetahui pandangan Islam mengenai kemiskinan diharapkan agar kita dapat terus maju dalam mengentaskan kemiskinan secara Islami dan menerapkan solusi-solusi yang tepat dalam menghancurkan dinding kemiskinan. Menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna, kedepannya saya akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Untuk kritik dan saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan. Dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).
2. Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta.
3. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha (Q.S. Al-Baqarah/2: 273), penindasan (Q.S. Al-Hasyr/59: 8), cobaan Tuhan (Q.S. Al-An'am/6: 42), dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan (Q.S. Al-Baqarah/2: 61).
4. Islam pun memberikan solusi penanggulangan kemiskinan dengan beberapa cara yang bisa di lakukan di antaranya ialah seperti zakat, infaq, sedekah, dan lainnya. Selain itu juga, pendistribusian kekayaan yang merata dan peranan pendapatan nasional dalam mengukur kemiskinan suatu Negara haruslah efektif dan tepat sasaran.
5. Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat, perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Hadits.
6. Kepemilikan mutlak harta pada Allah Swt dan manusia hanya sebagai khalifah saja.

REFERENSI

- Hiha, Quraish S, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Penerbit Mizan.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohemad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, t.t.
- Fauzia, Ika Yunia Fauzia. *Prinsip dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoriti*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahaman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- <http://tugaskuliah15.blogspot.co.id/2015/10/makalah-pandangan-islam-terhadap.html>. Di akses Pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 8:08.